

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN PENGGUNAAN DANA
DESA KEPADA MASYARAKAT DI DESA KASIKAN
KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN
KAMPAR PROVINSI RIAU**

Oleh: M. Abd. Muzaki

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Adi Tiara Putri, S.H., M.H

Alamat: Jalan Kembang Harapan No. 18, Pekanbaru

Email / Telepon : abdmuzaki21@gmail.com / 082352838260

ABSTRACT

Accountability and openness are forms that are pursued in creating good governance. The accountability that must be carried out by the government is an embodiment of efforts to provide information related to every action or activity of government administration that has village finances. In this case, it cannot be separated from both the central government to the smallest level, namely the village government which is the focus of this research. As for the form of village government accountability in the form of an obligation to provide transparency in the form of budget realization, realization of activities, remaining budget and address of complaints to the village community as stated in article 72 of the minister of home affairs regulation number 20 of 2018 concerning village financial management. However, in this case, the village government of Kasikan, Tapung Hulu Subdistrict, Kampar District, has not implemented it optimally.

This type of research is a sociological juridical which emphasizes a research approach to the legal aspects related to the subject matter to be discussed, related to the facts or facts in the research location. This research was conducted in Kasikan Village, Tapung Hulu District, Kampar District, Riau Province. By conducting research in the Kasikan village government, the Kasikan Village Consultative Body, Customary Figures, PKK, and Kasikan Village Communities.

In the result, there are three main points that can be concluded. First, the accountability and transparency of reports on the use of village finances to the community carried out by the kasikan village government have not been implemented properly according to the mechanism in accordance with applicable regulations. Second, the inhibiting factor in implementing the fulfillment of community rights related to village finances by the village government is due to the wide area of the kasikan village, inadequate human resources, weak community participation, and inadequate facilities and infrastructure in village administration. And third, efforts to fulfill village financial reporting obligations to the community by the village government are only carried out in the form of banners and billboards in front of the kasikan village office. However, the village government will strive to increase community participation and further increase the supervision of the village consultative body.

Keyword: Accountability-Financial-Village

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil di Indonesia secara politis maupun sosiologis memiliki posisi yang sangat strategis. Hal ini mengingat posisinya yang paling dekat dengan masyarakat. Meskipun terjadi perubahan sosial, ekonomi dan pemerintahan yang menggeser jumlah desa menjadi kelurahan. Namun, dengan jumlah sekitar 74.000 (tujuh puluh empat ribu) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di desa.¹

Dari sudut pandang sejarah politik hukum tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya ada tiga undang-undang yang mengatur secara khusus tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang desa menyatu atau menjadi bagian dari pengaturan tentang pemerintahan daerah. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hierarki Sistem Pemerintahan di Indonesia, desa terletak dibawah kabupaten dan kecamatan. Pada umumnya desa terbagi atas dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).² Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.

Desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan adanya otonomi desa yang apabila dilihat berkaitan dengan bagaimana negara dalam “memperlakukan desa”. Jika dilihat secara seksama hal tersebut sudah di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar

1945 yang dapat dikatakan mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut dengan “otonomi desa” dewasa ini. Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia. Dengan otonomi yang dimilikinya maka desa di Indonesia memiliki begitu banyak keragaman, yang sadar atau tidak sadar telah menjadi kekayaan kultural bagi Indonesia.³

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. “kepala desa wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa. Penyampaian informasi dapat berupa papan pengumuman, radio komunikasi dan media lainnya. Serta media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat desa.”⁴ Hal ini juga di atur dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa”⁵

Aturan yang lebih rinci mengatur keharusan Pemerintah Desa dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan hal yang berkenaan dengan keuangan desa kepada masyarakat yang menjadi fokus dalam penulisan ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Pasal 72 menyebutkan keharusan kepala desa memberikan Laporan yang harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat seperti baliho, papan informasi desa, media elektronik, media sosial, website desa, pengeras suara, selebaran dan media lainnya. Oleh karenanya Kepala Desa dapat membuat

¹ Kushanjani, *Kewangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, hlm. 1.

² *Ibid.*

³ *Ibid*, hlm. 9

⁴ Pasal 10 Peraturan Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

⁵ Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

website desa yang memudahkan masyarakat dalam mengakses semua terkait dengan desa. Laporan di informasikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a) Laporan realisasi APB Desa;
- b) Laporan realisasi kegiatan;
- c) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d) Sisa anggaran; dan
- e) Alamat pengaduan.⁶

Aturan diatas dilakukan tentu ingin mencapai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dijalankan akuntabilitas yang berupa pertanggungjawaban kepada publik dengan tujuan mendapatkan legitimasi dan kepercayaan ditengah masyarakat Oleh karena itu, negara dituntut dengan tanggung jawab yang sulit untuk mengalokasikan dana kesejahteraan publik terbatas diantara segudang penerima potensial.⁷ Sedangkan transparansi ditujukan agar adanya kontrol dan sumbangan gagasan dari masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa agar terpenuhinya kebutuhan hak masyarakat untuk kesejahteraan bersama.⁸

Salah satu contoh laporan keuangan desa yang baik ialah di Desa Ngawu Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaporan keuangan desanya di buat sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. pelaporan keuangan oleh Desa Ngawu dilakukan dengan cara membuat dalam bentuk aturan desa yang memuat tentang laporan pertanggungjawaban tentang realisasi APBDesa. Desa tersebut melaporkan secara rinci kepada masyarakat terkait dana desa dari realisasi APBDesa, Realisasi kegiatan, kegiatan belum dan tidak terlaksana serta sisa

anggaran yang di muat dalam Peraturan Desa Ngawu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2019.⁹ Hal ini sangat pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa karena agar pihak pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan dana-dana desa kepada masyarakat secara terbuka.¹⁰ jadi, dapat dikatakan pelaporan kepala desa kepada masyarakat terkait keuangan desa merupakan suatu keharusan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala desa kepada masyarakat.

Berdasarkan dari rumusan penjelasan keseluruhan latar belakang di atas. Penulis ingin meneliti dan menfokuskan penelitian ini pada pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Palaporan berupa keharusan memberikan laporan tertkait keuangan desa kepada masyarakat secara rinci. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih jauh kebenaran Pemerintah Desa dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan laporan terkait informasi kepada masyarakat atas keuangan desa seperti yang di sebutkan dalam beberapa peraturan di atas secara rinci seperti yang diatur dalam Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mewajibkan Kepala Desa untuk melaporkan segala hal yang terkait dengan keuangan desa kapada masyarakat. Berdasarkan ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* Itulah yang menjadi embrio bagi penulis untuk membahas dan meneliti lebih dalam permasalahan yang berjudul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA KEPADA MASYARAKAT DI DESA KASIKAN KECAMATAN TAPUNG**

⁶ Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁷ Pamela Coyle, “Rights or Responsibilities?”, *Jurnal WestLaw, ABA Journal*, 1995, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, diterjemahkan melalui google translate.

⁸ Icuik Rangga Bawono, *Panduan Penngunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, PT Grasindo, Jakarta, 2019, hlm 107.

⁹ Peraturan Desa Ngawu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

¹⁰ Wila Farlina dan Yull Hartono, “Analisis Of factors That Influence On Reporting Of Dana Desa Programs”, *e-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, Administrasi Niaga, STIA LPPN, Vol. 7, No. 2 Mei 2019, hlm. 198.

HULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi kepada masyarakat terkait Keuangan Desa di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi kepada masyarakat terkait Keuangan Desa di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau?
3. Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Desa Untuk Mengatasi Hambatan dalam Melaksanakan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Terkait Keuangan Desa Kepada Masyarakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang baik terkait keuangan desa kepada masyarakat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemerintah desa dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat terkait keuangan desa
- c. Untuk diketahuinya Upaya-Upaya yang Dilakukan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Hambatan Melaksanakan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Terkait keuangan Desa Kepada Masyarakat.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti terkait akuntabilitas dan transparansi terhadap keuangan desa oleh pemerintah desa.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih peneliti terhadap alamamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Philiphus M. Hadjon, mengemukakan bahwa Negara Hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip. prinsip yang menjadi landasan ialah prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum.

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Adapun unsur yang dimaksud dari penjelasan Aristoteles tersebut ada tiga unsur sebagai berikut :

1. Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum;
2. Pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang;
3. Pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang didasarkan dan dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan merupakan paksaan penguasa.

Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa negara hukum merupakan “negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum”.¹¹ Dari pengertian tokoh-tokoh

¹¹ Nurul Qamar, *et.al.*, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechstaat or Machstaat)*, CV. Sosial Politic Genius (SIGn), Makasar: 2018, hlm. 46-49.

tersebut dapat diartikan bahwa negara hukum merupakan negara yang dimana kebebasan para penguasa dibatasi dengan adanya aturan hukum.

2. Negara Kesejahteraan

Di dalam Negara Kesejahteraan “*welfare state*”, tugas pemerintah bukan hanya sebagai penjaga malam atau yang dikenal dengan negara peronda. Dalam negara kesejahteraan negara tidak boleh pasif namun haruslah bersifat aktif dalam segala kegiatan ditengah-tengah masyarakat agar terbentuknya kebahagiaan, kamakmuran serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹² Konsep negara hukum untuk mencapai negara kesejahteraan sudah dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pada bab XIV yang membahas tentang kesejahteraan sosial. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4.

3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dengan adanya konsep tersebut di atas, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan maka di bentuk Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUUPB) di Indonesia. Pada mulanya keberadaan AAUUPB ini belum diakui secara yuridis formal sehingga tidak memiliki kekuatan hukum formal. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan bentuk yang berbeda dari negeri Belanda, dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggara negara sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang menekankan keharusan membuka diri terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara.

- c. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- d. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum, dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- e. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan yang berlaku.
- g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena rakyat pemegang kedaulatan penuh dan tertinggi negara.

Asas-asas yang tercantum di atas pada awalnya ditujukan untuk para penyelenggaraan negara secara keseluruhan, berbeda dari AAUUPB yang sejak semula hanya ditujukan untuk pemerintahan dalam artian yang sempit. Seiring berjalan waktu AAUPB diakui secara yuridis formal di Indonesia dalam rangka menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam arti luas untuk terwujudnya penyelenggara negara yang baik.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Akuntabilitas adalah asas dalam menentukan sebuah kegiatan dan merupakan hasil penyelenggara negara berupa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan berdasar aturan yang berlaku.¹⁴
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 328-342.

¹⁴ Pasal 3 Butir 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

¹² C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Ilmu Negara (Umum Dan Indonesia)*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 147.

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan.¹⁵

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban desa.¹⁷
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹⁸
6. Transparansi adalah merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, pribadi, golongan dan rahasia negara.¹⁹

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Berdasarkan penulisan yang diajukan, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang lebih menekankan atau mengkaji ketentuan hukum yang

berkenaan dengan pokok penelitian atau permasalahan yang akan dibahas, dikaitkan dengan fakta atau kenyataan yang ada dilapangan.²⁰ Penelitian ini juga dikatakan penelitian hukum empiris yang lebih menekankan menggunakan sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²¹

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Desa Kasikan kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau tepatnya di Kantor Kepala Desa Kasikan. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan melihat Pemerintah Desa dalam menjalankan kewajibannya dalam memberikan laporan dana desa terkait akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa kasikan kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik. Penulis juga ingin mengetahui sejauh mana implementasi dari akuntabilitas dan transparansi yang ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat. Serta apa yang menjadi permasalahan dalam melaksanakannya.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek yang berada dalam kelompok yang sama. dapat dikatakan keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.²² Populasi yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Sekertaris desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat, tokoh adat, dan Ibu PKK.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.²³ Dari sampel inilah data pimer nantinya akan diperoleh. Adapun sampel dalam penelitian ini

¹⁵ Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

¹⁶ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁷ Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁹ Ridwan HR, *Op.,cit*, hlm. 24.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167.

²¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 82.

²² Morris, *Metode Penelitian Survei*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 54.

²³ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

ialah Kepala Desa yang di wakilkan oleh Sekertaris Desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Adat, PKK dan Masyarakat.

4) Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dilapangan (*field research*) sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Adapun data yang diperoleh yaitu dari kepala desa dan badan permusyawaratan desa kasikan. Serta masyarakat yang menjadi objek dari penelitian ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya. Data yang didapatkan dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.²⁴ Atau dengan kata lain data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Adapun data tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Norma Dasar Atau Kaidah Dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang

memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan –bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.²⁵

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.²⁶ Observasi juga dapat dikatakan sebagai metode yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.
- b. Kuisioner, merupakan metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan di teliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.
- c. Wawancara, wawancara yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu suatu metode dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan atau ditanyakan kepada responden.
- d. Kajian Kepustakaan, suatu metode pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang

²⁵ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 62.

²⁶ Abi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat, 2018, hlm. 109.

²⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2014, hlm.74.

memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMERINTAHAN DESA

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan desa ialah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²⁷

Pemerintahan Desa adalah satuan pemerintahan terendah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa pada prinsipnya mempunyai kewenangan tersendiri dalam mengatur, membina dan pelayanan masyarakat di desa. Tugas pokok pemerintahan desa adalah merencanakan pembangunan desa, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan desa dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.²⁸

2. Unsur-Unsur Pemerintahan Desa

- 1) Kepala Desa
- 2) Perangkat Desa
- 3) Badan Permusyawaratan Desa

B. Keuangan Desa

1. Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan lainnya yang sah.²⁹

2. Dasar Hukum Keuangan Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.³⁰

3. Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Sumber- sumber pendapatan desa merupakan segala sesuatu yang memberikan sumbangsih terhadap pendapatan desa yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

4. Pertanggungjawaban Keuangan Desa oleh Kepala Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan suatu upaya dalam menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun dalam hal ini Kepala Desa wajib memberikan pertanggungjawaban baik kepada Bupati maupun masyarakat. Berdasarkan pasal 68-72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁸ Abdul Rahman Sulaiman, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Yayasan Kita Menulis, Sumatera Utara, 2020, hlm. 21-23.

²⁹ Pasal 1 Ayat 10-11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁰ Tim Visi Yustia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 2.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kasikan

1. Sejarah Desa Kasikan

Desa Kasikan merupakan salah satu desa yang terdapat di Daerah Tapung Hulu. Tapung Hulu memiliki ibu negeri di Petapahan. Sebagaimana dituangkan dalam buku Al-Qaw'id dalam bab pertama pasal Sembilan yang berbunyi, "bagian Provinsi Tapung Hulu dan Kuala Tapung Hulu mudik ke hulunya sampai ke bukit seligi berbatasan dengan Sri Paduka Gobernomen Pesisir darat lalu naik ke daratan sampai berbatasan dengan negeri Kampar Kanan dan Limo Koto dan sampai Berbatasan dengan Empat Koto, Rokan Kiri sampai berbatasan dengan Tapung Kanan"

2. Kondisi Geografis Desa Kasikan

Desa Kasikan luasnya 22.900 hektar. Desa kasikan memiliki luas 40.000 hektar dengan koordinat Bujur 00.39'30.2". koordinat lintang 100 52'08.0" dengan ketinggian 40 Mdpl.

3. Keadaan Penduduk Desa Kasikan

Sebagai wilayah pedesaan, Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang tercatat memiliki penduduk yang bertempat tinggal di Desa Kasikan sebanyak 3. 540 Kepala Keluarga dan 15. 700 jiwa penduduk laki-laki dan perempuan yang terdiri dari 4. 473 orang islam dan 1.090 orang Kristen dan 93 khatolik.³¹

B. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Kasikan

adapun gambaran umum Pemerintahan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa
- 2) Badan Permsuryawaratan Desa
- 3) Sekertaris Desa
- 4) Kepala Urusan Pemerintahan

- 5) Kepala urusan pembangunan
- 6) Kepala urusan keuangan
- 7) Kepala urusan pemberdayaan masyarakat
- 8) Kepala urusan umum
- 9) Kepala urusan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Kepada Masyarakat Terkait Keuangan Desa Di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat lainnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan Kepala Desa haruslah mampu memberikan laporan pertanggungjawaban berupa transparansi laporan keuangan desa kepada masyarakat. Berikut mekanisme pelaporan keuangan desa yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 68-72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai Berikut :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang memuat laporan keuangan desa yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral dan program lainnya yang dibuat dalam bentuk peraturan desa;
2. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisa pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan;
3. Laporan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 di atas diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah di akses masyarakat desa;
4. Informasi yang dimaksud angka 3 setidaknya memuat laporan realisasi

³¹ Sri Wahyuningsih, Isjoni dan Kamaruddin Oemar, Tapung Pada Masa Kerajaan Siak Tahun 1915-1946, *Jurnal FKIP*, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Riau, hlm. 6.

APB Desa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.³²

Dari penjelasan mekanisme di atas terlihat keharusan kepala desa harus memberikan laporan kepada masyarakat terkait keuangan desa. Namun dalam penulisan ini Pemerintah Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebagai obyek penelitian belum mampu menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa hal ini terlihat dari hasil kuisioner yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil kuisioner kepada masyarakat dengan pelaporan keuangan desa yang seharusnya diberikan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dari data di atas didapatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaporan yang diberikan pemerintah desa dengan hanya 7 responden yang mengatakan baik, 34 mengatakan cukup baik, dan 50 responden mengatakan tidak baik serta terdapat 9 responden yang mengatakan sangat buruk pelaporan keuangan desa yang dilakukan. Dari gambaran data di atas terlihat belum terimplementasinya dengan baik pelaporan keuangan desa yang dilakukan Kepala Desa kepada masyarakat. Hal ini terlihat belum sesuai laporan yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain tingkat kepuasan terhadap pelaporan keuangan desa kepada masyarakat, penulis juga mensurvei tingkat pengetahuan masyarakat tentang keuangan desa baik dari segi jumlah, sumber hingga penggunaannya. Dari data di atas terlihat bahwa pengetahuan masyarakat Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tentang keuangan desa dari segi jumlah terdapat

93 responden menjawab tidak mengetahui dan hanya 7 yang mengetahui keseluruhan keuangan desa. Dari segi sumber pun masyarakat hanya 15 yang mengetahui dan 85 responden menjawab tidak mengetahui dari mana saja sumber keuangan desa. Serta dari segi penggunaan masyarakat menjawab 37 mengetahui dan 63 menjawab tidak mengetahui.

Seharusnya Kepala Desa selaku pimpinan pemerintahan Desa harus mampu lebih kreatif lagi dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satu contoh laporan keuangan desa yang baik ialah di Desa Ngawu Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal mana pelaporan keuangan desanya di buat sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Adapun cara pelaporan keuangan oleh Desa Ngawu dilakukan dengan cara membuat dalam bentuk aturan desa yang memuat tentang laporan pertanggungjawaban tentang realisasi APB Desa. Desa tersebut melaporkan secara rinci kepada masyarakat terkait dana desa dari realisasi APB Desa, Realisasi kegiatan, kegiatan belum dan tidak terlaksana serta sisa anggaran yang di muat dalam Peraturan Desa Ngawu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2019.³³

Hal di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa belum menjalankan seutuhnya amanah dalam aturan di atas sebagaimana mestinya. Kepala Desa hanya melaporkan pendapatan dan belanja, namun tidak melaporkan kegiatan apa yang belum dan tidak terlaksana serta bagaimana realisasi kegiatannya. Seharusnya Kepala Desa harus melaporkan secara Keseluruhan terkait realisasi APB Desa, realisasi kegiatan, kegiatan belum dan tidak

³² Pasal 68-72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³³ Peraturan Desa Ngawu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

terlaksana serta sisa anggaran dan alamat pengaduan.³⁴

Penjelasan di atas sejalan konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang termuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 tersebut disebutkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang baik haruslah berpedoman pada salah satunya ialah asas akuntabilitas dan transparansi. Karena untuk mewujudkan penyelenggaraan yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Penyelenggara Negara dalam penelitian ini ialah pemerintah desa haruslah mampu mempertanggungjawabkan segala penyelenggaraan yang berkaitan dengan keuangan desa kepada masyarakat.

B. Faktor-Faktor Penghambat Pemerintah Desa Dalam Merealisasikan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Kepada Masyarakat di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Berikut faktor-faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dalam merealisasikan Laporan berupa pemberian informasi keuangan desa kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Sebagai berikut:

1. Faktor Wilayah yang Luas

Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau memiliki luas lebih kurang 40.000 ha dengan jumlah penduduk lebih dari 20.000 orang. Luasnya cakupan wilayah dan jumlah penduduk memberikan hambatan kepala desa dalam merealisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi terkait keuangan desa kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azim, S.H. yang

merupakan Sekertaris Desa Kasikan mengatakan bahwa faktor luasnya wilayah Desa Kasikan. Hal ini memberikan tantangan tersendiri kepada pemerintah desa dalam upayanya memberikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait keuangan desa.³⁵ luasnya wilayah Desa Kasikan ini membuat kami (pemerintah desa) kesulitan dalam memberikan akses secara menyeluruh kepada masyarakat terkait dengan informasi keuangan desa tersebut. Namun, dengan hal itu kami mengambil langkah dengan memberikan informasi dalam bentuk baliho atau spanduk yang diletakkan di depan kantor desa.

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dengan demikian sumber daya manusia diartikan sebagai sumber kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan organisasi. Menurut para ahli ada beberapa istilah untuk menyebut sumber daya manusia yaitu personalia, kepegawaian, *human resources* dan *manpower*.³⁶

hal ini sejalan dengan yang dikatakan Bapak Abdul Azim S.H. yang menjabat sebagai Sekertaris Desa yang mengatakan masih kurang memadainya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan desa kasikan yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan banyak jumlah penduduknya.³⁷ Hal ini baik dalam segi kesesuaian bidang dengan keahlian dan dari segi jumlah.

3. Sarana Dan Prasarana serta Kurangnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Sarana merupakan segala fasilitas, perlengkapan dan peralatan kerja yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam

³⁴ Wawancara dengan Bapak H. Mawardi, S.Pd., M.Pd Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kasikan, Hari Jumat, tanggal 19 September 2020, bertempat di Desa Kasikan.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Azim, SH., Sekertaris Desa Kasikan, Hari Kamis, Tanggal 17 September 2020, Bertempat di Kantor Desa Kasikan.

³⁶ Ajabar, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 4.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Abdul Azim, SH., Sekertaris Desa Kasikan, Hari Kamis, Tanggal 17 September 2020, Bertempat di Kantor Desa Kasikan.

menjalankan tugas sebagai rangka dalam memenuhi kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi sehingga kondisi tersebut mengondisikan alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik sebagai alat pembantu ataupun utama. Hal ini berfungsi dalam mencapai tujuan organisasi publik merupakan definisi dari sarana dan prasarana itu sendiri.

Selain sarana dan prasarana yang menjadi faktor penghambat, kurangnya peningkatan partisipasi masyarakat. Penulis melakukan wawancara langsung dan kuisisioner kepada beberapa Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Kasikan. Adapun penulis menanyakan sejauh mana keterlibatan PKK dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan keuangan yang bersumber dari APB Desa, berikut pendapat dari salah satu informan, Kalau PKK ini baru terbentuk sejak kepemimpinan kepala desa sebelumnya (periode 2011-2017) dan berlanjut sampai sekarang. Tapi untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PKK tidak begitu aktif. Kalau soal anggaran pun kami (PKK) Tidak mengetahui dengan pasti berapa anggarannya dari Pemerintah Desa.

Dalam hal ini yang menjadi kajiannya ialah keharusan pertanggungjawaban berupa keterbukaan informasi keuangan desa kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh Pemerintah Desa. Tidak ada satupun hambatan yang tidak dapat diatasi oleh Pemerintah Desa. Dengan adanya teori Negara Hukum, tentu sudah memberikan porsi dan kewenangan yang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini diharapkan dengan adanya legalitas Pemerintah Desa dalam menjalankan penyelenggaraan Desa dalam Negara hukum harusnya mampu memberikan kontribusi dalam mencapai Negara yang sejahtera dimulai dari desa.

Oleh karenanya, dengan berbagai keterbatasan yang dialami, Pemerintah Desa Harus mampu memanfaatkan segala kewenangan yang diberikan secara akuntabel dan transparan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, paloran hingga pertanggungjawaban.³⁸ Hal ini harus dilakukan agar mampu mewujudkan Negara Hukum yang memberikan batasan-batasan berupa aturan-aturan yang berlaku yang ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan.

C. Upaya-Upaya Pemerintah Desa dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Kepada Masyarakat Terkait Pelaporan Keuangan Desa

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih tentunya harus menyatu padukan seluruh elemen yang ada pada suatu institusi ataupun organisasi. Hal ini sangatlah penting dilakukan untuk membangun keharmonisan dalam mencapai cita-cita. Dalam hal ini untuk menciptakan pemerintahan desa yang dapat menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi oleh kepala desa kepada masyarakat perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Adapun penulis bertanya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kasikan selama ini. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Said Idris, S.IP, salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasikan mengatakan pengawasan BPD pada saat ini sudah sangat baik dengan menempatkan anggotanya pada setiap penyelenggaraan desa oleh pemerintah desa, hal itu dilakukan untuk memberikan pengawasan agar tidak terjadinya penyimpangan.³⁹ Ya setiap

³⁸ Yolanda Deisi Tatibi, Welson Y. Rompas, dan Helly F. Kolondam, Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Peret Kecamatan Damau Kabupaten Talaud, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No. 048, hlm. 5.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Said Idris, S.IP, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kasikan, Hari Rabu, Tanggal 6 Januari 2020, Bertempat di Desa Kasikan.

penyelenggaraan yang dilakukan Pemerintah Desa Kasikan baik itu berupa pembangunan ataupun lainnya. Kami (anggota Badan Permusyawaratan Desa) selalu menempatkan anggota kami dalam rangka mengawasi dan mengontrol kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.

Dengan demikian, apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjalankan fungsi atau hak pengawasannya dengan baik terhadap tindakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka, untuk mencapai pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat akan lebih muda terwujud. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa dengan fungsi dan hak yang dimilikinya.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pemerintahan Desa Harusnya mampu memberikan pengawasan yang optimal untuk dapat mewujudkan pemerintahan desa yang sesuai aturan. Namun, peran masyarakat masih kurang diikuti sertakan dalam pengelolaan keuangan desa seperti pendapat beberapa masyarakat melalui hasil wawancara secara langsung dengan jawaban, “Ya masyarakat selama ini tidak pernah terlibat dalam pengelolaan keuangan desa”. “tidak nak, kalau masyarakat tidak tahu menahu itu tentang keuangan desa karena kami (masyarakat) tidak pernah diajak dalam pengelolaan keuangan desa”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa kasikan di atas terlihat masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Selain faktor dari kurangnya ajakan dari pemerintah desa juga masih kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan segala fasilitas, perlengkapan dan peralatan kerja yang berfungsi sebagai alat

utama atau pembantu dalam menjalankan tugas sebagai rangka dalam memenuhi kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi. Oleh karenanya sarana dan prasarana memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Lebih memudahkan atau dapat menyederhanakan dalam gerak para pengguna atau pelaku;
- b) Menimbulkan atau memberikan rasa kenyamanan bagi orang dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c) Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin;
- d) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu;
- e) Memberikan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang menggunakannya; dan
- f) Hasil kerja lebih terjamin dan berkualitas.⁴⁰

Penjelasan di atas sangat sejalan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana desa berhak untuk mendapatkan akses informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan.⁴¹

Oleh karena itu sebagai suatu Negara yang menganut konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*), harus mampu mewujudkan cita-cita Negara dimulai dari desa. Diharapkan dengan segenap keterbatasan pemerintah desa yang menjadi subyek pembangunan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat desa.

Akuntabilitas merupakan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat di dalamnya.

⁴⁰ Didin Muhafidin dan Yadiman, *Etika Administrasi Publik*, CV ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2020, hlm. 56-57.

⁴¹ Pasal 86 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sedangkan transparansi merupakan pemberian informasi secara terbuka dan keterbukaan terhadap kritik dan masukan sebagai bentuk pemberian hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa.⁴² Dengan adanya konsep *welfare state* ini agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan pemerintahan desa yang baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akuntabilitas dan transparansi laporan penggunaan keuangan atau dana desa kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kasikan belum terimplementasi dengan baik sesuai dengan mekanisme yang sesuai dengan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan pemenuhan hak masyarakat terkait dengan keuangan desa (Realisasi APB Desa, realisasi kegiatan, kegiatan/program yang belum dan tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan) oleh pemerintah desa disebabkan karena faktor lokasi atau wilayah Desa Kasikan yang sangat luas dan kurangnya memadainya sumber daya manusia serta kurangnya pendukung sarana dan prasarana.
3. Upaya pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan desa kepada masyarakat oleh pemerintahan Desa Kasikan hanya dilakukan dengan spanduk atau beliho di kantor desa kasikan. Namun, dalam memenuhi hak masyarakat ini pemerintah desa kasikan mengupayakan meningkatkan partisipasi masyarakat, dan

meningkatkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.

B. Saran

1. Pemenuhan hak masyarakat terkait dengan keuangan desa haruslah dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan memberikan informasi yang mudah diakses banyak masyarakat. Lebih mengoptimalkan penggunaan media internet (website desa) yang dapat mempermudah pemberian informasi kepada masyarakat.
2. Badan permusyawaratan desa (BPD) diharapkan lebih berperan aktif dalam menerima dan meminta aspirasi masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hak masyarakat.
3. Perlu dilakukan upaya kreatif dan inovatif dalam memberikan pemenuhan hak masyarakat terkait keuangan desa seperti meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti membuat website desa. Dan perlu upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan tokoh adat serta tokoh masyarakat dalam mengambil dan menentukan arah prioritas pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, Rahman, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Hajati, Sri, et. al., 2018, *Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga Universitas Press, Surabaya.

⁴² Agus Bahrudin, Pola Hubungan Pemerintahan Desa dan Parlemen Desa Menuju Good Governance, *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Program Studi Administrasi Negara/Publik, FISIP UNTAG Semarang, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 136.

Icuk Rangga Bawono, 2019, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, PT Grasindo, Jakarta.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2007, *Ilmu Negara (Umum Dan Indonesia)*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Kurniawan, Borni, 2015, *Desa Mandiri Desa Membangun*, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat.

Morrison, 2017, *Metode Penelitian Survei*, Kencana, Jakarta.

Muhafidin, Didin dan Yadiman, 2020, *Etika Administrasi Publik*, CV ANDI OFFSET, Yogyakarta.

Qamar, Nurul dkk, 2018, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechstaat or Machstaat)*, CV. Sosial Politic Genius (SIGn), Makasar.

Sujarweni, V. Wiratna, 2014, *Metodologi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Linda Lestari dan Nur Sayidah, 2019, "Akunatabilitas Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto)", *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Vol. 3, No. 1, Maret.

Pamela Coyle, 1995, "Rights or Responsibilities?", *Jurnal West Law, ABA Journal*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, diterjemahkan melalui google translate.

Wila Farlina dan Yull Hartono, 2019, "Analisis Of factors That Influence On Reporting Of Dana Desa Programs", *e- Jurnal Apresiasi Ekonomi, Administrasi Niaga*, STIA LPPN, Vol. 7, No. 2 Mei.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Norma Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.